

# Analisis Pelaksanaan GCG pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan PBI No.11/33/PBI/2009 Tentang Penerapan GCG Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Indonesia

Atsmanari Sari Nafilah, Zaini Abdul Malik, Intan Manggala W  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia

atsmanarisari@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, intanmanggala267@gmail.com

**Abstract**— Good Corporate Governance is a company management system to control, regulate and supervise companies that must have the principles of transparency, accountability, responsibility, professionalism, and fairness so that the company does not experience collapse due to losses or other things. This study aims to determine the implementation of GCG at Bank Muamalat Indonesia based on Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 11/33 / PBI / 2009. The formulation of the problem of this research is how is the implementation of GCG at Bank Muamalat Indonesia and how is the analysis of the implementation of GCG at Bank Muamalat Indonesia based on PBI No.11 / 33 / PBI / 2009. This study used a qualitative method by collecting data from the annual report, GCG reports and interviews. The results of this study indicate that Bank Muamalat Indonesia has implemented Good Corporate Governance in accordance with the basis for implementing GCG BUS in PBI No.11 / 33 / PBI / 2009.

**Keywords**— *Good Corporate Governance, PBI, Sharia Bank.*

**Abstrak**— Good Corporate Governance merupakan sistem pengelolaan perusahaan untuk mengontrol, mengatur dan mengawasi perusahaan yang harus memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, dan kewajaran agar perusahaan tidak mengalami keruntuhan akibat kerugian ataupun hal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan GCG di Bank Muamalat Indonesia berdasarkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan GCG pada Bank Muamalat Indonesia dan bagaimanakah analisis pelaksanaan GCG pada Bank Muamalat Indonesia berdasarkan PBI No.11/33/PBI/2009. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dari annual report, laporan GCG serta hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan Good Corporate Governance sesuai dengan landasan penerapan GCG BUS dalam PBI No.11/33/PBI/2009

**Kata Kunci**— *Good Corporate Governance, PBI, Bank Syariah.*

## A. Latar Belakang

Penerapan GCG di Indonesia masih sangat buruk menunjukkan bahwa korporasi di Indonesia belum dikelola dengan baik sehingga diperlukan perhatian khusus dari berbagai pihak dalam penerapan GCG. Khususnya penerapan GCG di bank syariah, yang seharusnya menjadi teladan dalam penerapan GCG, karena bank syariah menerapkan ekonomi islam dimana falah adalah tujuan utama. Konsep falah merupakan tujuan dimana kemenangan dan kemuliaan bukan hanya pada dunia namun juga pada akhirat. Bila sebuah perusahaan menerapkan konsep ini maka akan terlaksana juga pengelolaan perusahaan yang baik. Memenuhi amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Indonesia pada tanggal 29 Desember 2009 telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG pada bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI No.11/33/PBI/2009 merupakan regulasi/peraturan yang harus ditaati karena PBI merupakan pedoman yang mengikat semua badan/lembaga demi terlaksananya tugas Bank Indonesia salah satunya yaitu mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia, namun saat ini terdapat isu kebangkrutan Bank Muamalat Indonesia yang dibicarakan dalam beberapa rubrik ekonomi di Indonesia, mulai dari kredit macet, kekurangan modal, dan tingginya jumlah fraud. Penelitian Vanny Fadilla, mengungkap penilaian tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2018 secara keseluruhan berada pada Peringkat Komposit 4 (PK4) atau dapat dikatakan PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank dalam kategori “Kurang Sehat”. Lalu berdasarkan hasil penelitian Nuriyah Khikmatin tentang analisis prediksi potensi kebangkrutan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2012-2018, BMI diprediksi mengalami kebangkrutan. Tetapi hal ini telah dipatahkan dengan bukti bahwa pada saat ini PT Bank Muamalat Indonesia Tbk masih beroperasi.

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu upaya penyelamatan Bank Syariah pertama di Indonesia adalah menarik investor untuk memperkuat BMI saat ini. Selaras dengan Undang-Undang Perbankan Pasal 37 ayat (1) upaya penyelamatan bank yang mengalami kesulitan salah satunya adalah penyuntikan modal. Penelitian inipun sangat penting untuk para investor melihat kinerja Bank Muamalat Indonesia dalam segi penerapan tata kelolanya yang harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan analisis penerapan GCG berdasarkan PBI No.11/33/PBI/2009 di Bank Muamalat Indonesia. Maka dari itu saya mengangkat judul: “Analisis Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Muamalat Indonesia berdasarkan PBI No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.”

### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan GCG pada Bank Muamalat Indonesia dan bagaimanakah analisis pelaksanaan GCG pada Bank Muamalat Indonesia berdasarkan PBI No.11/33/PBI/2009.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan GCG di Bank Muamalat Indonesia berdasarkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009.

## II. LANDASAN TEORI

### A. *Good Corporate Governance*

Menurut Monks dalam penelitian Bayu, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Konsep ini menekankan dua hal, yang pertama adalah pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi secara tepat waktu, dan yang kedua adalah kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan seluruh informasi tentang kinerja, kepemilikan dan *stakeholder* perusahaan secara akurat, tepat waktu, dan transparan.

### B. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009

Peraturan Bank Indonesia adalah wujud dari perundang-undangan yang dibuat oleh Bank Indonesia demi terlaksananya salah satu tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

Memenuhi amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan memenuhi prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, kewajaran Bank Indonesia pada tanggal 29 Desember 2009 telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG pada bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dituangkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organ tata kelola

Dewan Pengawas Syariah sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, pengaturan pemenuhan prinsip syariah dalam perhimpunan dan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan..

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan GCG pada Bank Muamalat Indonesia

Penerapan prinsip GCG di Bank Muamalat berdasarkan aspek keterbukaan atau transparansi BMI telah mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dalam aspek akuntabilitas BMI telah menetapkan tugas dan tanggung jawab organ dewan komisaris, direksi, komite serta semua tingkatannya yang sejalan dengan visi dan misi, nilai-nilai perusahaan, tujuan bisnis dan strategi perbankan. BMI pun memastikan bahwa setiap anggota komite dan Direktur dan semua tingkatan memiliki kemampuan sesuai dengan tugasnya. Manajemen Bank Muamalat Indonesia mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dalam aspek pertanggungjawaban, BMI menjamin menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Yang terakhir dari prinsip kewajaran, BMI memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). BMI terbuka akan segala masukan dari para *stakeholder* dalam RUPS.

Laporan GCG Bank Muamalat 2019 mendapat skor keseluruhan nilai 3 (tiga) yang menunjukkan bahwa manajemen Bank telah menerapkan tata kelola perusahaan secara umum cukup baik. Faktor penilaian pelaksanaan GCG BMI sendiri sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### B. Analisis Pelaksanaan GCG pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan PBI No.11/33/PBI/2009 Tentang Penerapan GCG Bank Umum Syariah.

#### 1. Tugas & Tanggungjawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BMI membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan telah sesuai dengan Pasal 8 (1), Dewan Komisaris bersama Direksi telah melakukan rapat terlaksana sebanyak 15 kali rapat sesuai dengan Pasal 8 ayat (2), Dewan Komisaris memberikan rekomendasi penting di tahun 2019 yang tersedia di Laporan GCG Tahunan. Dan memberntuk Komite Pemantau Risiko guna mengawasi kebijakan strategis BUS telah sesuai dengan Pasal 8 (3), Dewan Komisaris BMI telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Mengingat pentingnya penerapan GCG bagi Bank, maka BMI membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Maka telah sesuai dengan Pasal 11, Dewan Komisaris melaksanakan rapat secara berkala yang salah satu agendanya adalah melaporkan tugas dan tanggungjawab

anggota Dewan Komisaris yang sesuai dengan Komitennya masing-masing. Maka telah sesuai dengan Pasal 11 (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat telah sesuai dengan yang dicantumkan dalam laporan GCG bagian tugas & tanggungjawab Dewan Komisaris.

## 2. Tugas & Tanggungjawab Direksi

Guna bertanggungjawab atas pengelolaan BUS Direksi selama 2019 telah melakukan rapat internal sebanyak 49 kali. Pelaksanaan ini telah sesuai dengan Pasal 20 (1), Direksi telah membentuk 4 komite yaitu Risk Management Committee, IT Steering Committee, ALCO dan Human Capital Committee Direksi juga telah melengkapi organisasi dengan satuan kerja Audit, Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang independen dari satuan kerja Operasional. Pelaksanaan ini telah sesuai dengan Pasal 23. Direksi telah menyampaikan pertanggungjawabannya dalam RUPSLB tanggal 11 Oktober 2018 dan RUPST tanggal 28 Juni 2018, BMI menggunakan jasa konsultan Willis Tower Watson terdapat 6 direksi yang menerima fasilitas konsultan ini. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (a),(b),(c) karena dipergunakan untuk memberikan data statistik dari market yang ikut serta yang akan digunakan sebagai referensi peninjauan remunerasi BMI, Direksi mengadakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 15 kali sebagai bentuk koordinasi. Pelaksanaan ini sesuai dengan Pasal 28, BMI memiliki Pedoman dan tata tertib kerja bagi Direksi berupa Board Manual Bank Muamalat No CPL.KBJ.013.2016 setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 30.

## 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

### a. Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 6 (enam) rapat Komite Pemantau Risiko, dalam rapat komite memantau dan mengevaluasi profil risiko sesuai dengan Pasal 39.

### b. Pelaksanaan tugas Komite Remunerasi / Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah dilaksanakan 3 kali di tahun 2019, komite melakukan penilaian rekomendasi calon anggota Direksi dan anggota DPS, sesuai dengan Pasal 40.

### c. Pelaksanaan Komite Audit

Komite audit mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan fungsi audit intern BMI yaitu SKAI, telah sesuai dengan Pasal 42.

## 4. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Muamalat mengawasi kegiatan bank dengan melakukan program uji petik, Dewan Pengawas Syariah melakukan kunjungan, pengamatan dan/atau sharing session kepada karyawan di beberapa Kantor Cabang. Selain itu Dewan Pengawas Syariah juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen transaksi untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah.

menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Manajemen Bank Muamalat Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali telah sesuai dengan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) (a) (d), ayat (3), ayat (4).

## 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Compliance Director atau Direktur Kepatuhan yang menggawangi fungsi kepatuhan dalam jajaran Direksi, telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) dan (2).

## 6. Penerapan Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Internal BMI sampai dengan akhir tahun 2019 telah memperoleh Sertifikasi Internal Auditor Bank Level Supervisor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) sebanyak 5 (lima) orang, 4 (empat) orang BSMR Level 4, 2 (dua) orang BSMR Level 3, 13 (tiga belas) orang BSMR level 2, termasuk kualifikasi ketrampilan lainnya dengan mengundang beberapa narasumber eksternal berupa inhouse training. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2). Materi-materi yang dibahas dalam rapat Dewan Pengawas Syariah sesuai Board Manual Bank Muamalat Syariah salah satunya adalah hasil temuan syariah dari auditor, baik auditor internal ataupun auditor eksternal. Telah sesuai dengan Pasal 53 (4).

## 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Bank Muamalat Indonesia telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) yang merupakan sekumpulan dari beberapa Kantor Akuntan Publik. Dalam Keputusan rapat RUPS 2019, telah disahkan dalam Akta No 28 Notaris Utiok R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn tanggal 17 Mei 2019 yang salah satu keputusannya Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, pelaksanaan ini telah sesuai dengan Pasal 54 ayat (1), (2) dan (3).

## 8. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Rasio Kepatuhan dalam Laporan Tahunan 2019 tercantum persentase pelanggaran BMPD dan persentase pelampauan BMPD 0,00%. Telah sesuai pada Pasal 55.

## 9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Diungkapkan bahwa Informasi Produk dan Layanan Perusahaan dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Bank, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank. Informasi Komposisi dipublikasikan melalui situs web Bank, selebihnya bisa dilihat dalam pelaksanaan GCG Bank Muamalat. Maka telah sesuai dengan Pasal 56 dan Pasal 57.

## IV. KESIMPULAN

Bank Muamalat Indonesia melaksanakan GCG sesuai dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Laporan GCG pada Bank Muamalat Indonesia dengan skor keseluruhan nilai 3 (tiga) yang menunjukkan bahwa manajemen Bank telah menerapkan tata kelola perusahaan

secara umum cukup baik. Faktor penilaian pelaksanaan GCG BMI sendiri sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan Pasal 8 (1) (2) (3), Pasal 11 (3), pasal 12 ayat (1) dan (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan Pasal 20 (1), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27 (a) (b) (c) dan Pasal 30. pelaksanaan tugas komite-komite telah sesuai dengan Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 42. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) (a) (d), ayat (3), ayat (4). Penerapan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) dan (2). Penerapan fungsi audit intern telah sesuai dengan Pasa 53 ayat (2) dan ayat (4). Penerapan fungsi audit ekstern telah sesuai dengan 54 ayat (1), (2) dan (3). Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) telah sesuai dengan Pasal 55. Dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS telah sesuai dengan Pasal 56 dan Pasal 57. Secara umum, Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan Good Corporate Governance sesuai dengan landasan penerapan GCG BUS dalam PBI No.11/33/PBI/2009.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asrori, 'Implementasi Islamic Corporate Governance Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah', *Dinamika Akuntansi*, 2014
- [2] Bank Muamalat Indonesia, *Annual Report Bank Muamalat Indonesia 2019*, 2019
- [3] Cahya, Bayu Tri, 'Diskursus Islamic Social Reporting Sebagai Akuntabilitas Berbasis Syariah', *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus*, 2018
- [4] Fadilla, Vanny, 'Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2018)' (UINSU Medan, 2020)
- [5] Khikmatin, Nuriyah, 'Analisis Prediksi Potensi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Model Springate (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2018)' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020)
- [6] 'Laporan GCG Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019'
- [7] Syofyan, Rita, and Defriko Gusma Putra, 'The Role of Good Corporate Governance (GCG) Implementation in Indonesian Company', *Advances in Economics, Business and Management Research*, 124 (2020), 819–25  
<<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.148>>